

# BAGAN ALUR PELAYANAN PEROLEHAN PINJAM TEMPAT TMP CURASTANA SINGARAJA

## Prosedur Pelayanan Peminjaman Tempat TMP Curastana Singaraja

### Dasar Hukum :

- PERATURAN MENTERI NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG PENGUSULAN GELAR PAHLAWAN NASIONAL
- UU NO 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTRAAN SOSIAL
- UU NO 20 TAHUN 2009 TENTANG GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN
- PERATURAN PEMERINTAH NO 39 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTRAAN SOSIAL

### Persyaratan Penggunaan Taman Makam Pahlawan Curastana Singaraja :

1. PENGAJUAN PERMOHONAN PENGGUNAAN TMP DARI PERMOHONAN KEPADA KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG.
2. PROSES REKOMENDASI SAMPAI TURUNNYA PERSETUJUAN KEPALA DINAS SOSIAL.
3. TMP BISA DIPERGUNAKAN DALAM KEGIATAN ZIARAH.

### Alur Permohonan Penggunaan TMP Curastana Singaraja :

1. Surat Permohonan
2. Proses Persetujuan dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ( Minimal 1 x 24 Jam )
3. Taman Makam Pahlawan Curastana Singaraja bisa digunakan dalam kegiatan Apel/Ziarah

